

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. Ini berarti ikatan perkawinan hanya dimungkinkan dan diberlakukan pada seorang pria dan wanita. Di Indonesia tidak dikenal perkawinan sesama jenis kelamin, baik perkawinan antara pria dengan pria mau pun perkawinan antara wamita dengan wanita.

Di Indonesia dewasa ini masih banyak anak di bawah umur yang menikah atau menikah dini, hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi. Kehidupan keluarga melalui pernikahan merupakan salah satu tabel kehidupan yang akan dialami setiap orang. Pada saat itu, agar berhasil membangun bahtera keluarga, persyaratan tinggi diterapkan pada kedewasaan pasangan tersebut merupakan salah satu tabel kehidupan yang akan dialami setiap orang. Pada saat itu, agar berhasil membangun bahtera keluarga, persyaratan tinggi diterapkan pada kedewasaan pasangan tersebut. Pernikahan dini adalah salah satu jenis pernikahan di bawah umur, dan persiapannya tidak bisa dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan materi. Perkawinan usia muda juga dianggap sebagai perkawinan, yang menunjukkan bahwa mereka belum siap atau matang dan bergantung secara finansial kepada orang tua karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perkawinan anak di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan

perempuan yang usianya belum mencapai batas usia perkawinan dan usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan bila seorang laki-laki dan seorang perempuan mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia untuk menikah sangatlah penting, dan ini harus menjadi pertimbangan saat akan menikah. Karena dalam kasus usia pernikahan seseorang yang terlalu muda akan mempengaruhi fungsi keluarga. Batas usia minimal untuk menikah diperlukan karena pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mengubah status, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut termasuk perubahan hak dan kewajiban seorang anak untuk menjadi suami atau istri. Inilah mengapa pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan psikologis yang benar-benar matang. Termasuk persiapan finansial untuk bisa menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam jurnal Tirmidzi (2020: 38) menjelaskan dengan perkembangan, terjadi perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1), menekankan batas usia minimum untuk menikah terus-menerus, yang awalnya menetapkan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam menyusun amandemennya, mulai dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipertimbangkan beberapa aspek, yakni makna "dewasa", keterkaitan antara Undang-Undang Perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan aspek medis. Ditinjau dari risiko perkawinan di bawah umur, serta dari analisis hukum, sosiologis dan filosofis, kesimpulannya

adalah lembaga perkawinan yang meyakini bahwa sistem perkawinan disebut sebagai lembaga sakral karena menentukan nasib seseorang yang berhubungan dengan perbedaan sebelumnya dan saat ini dalam pemikiran sosialnya, serta juga menyangkut cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya pandangan masyarakat mengenai aturan batasan usia untuk bisa melakukan pernikahan ada dua jenis yaitu masyarakat yang sadar akan hukum yang berlaku dan masyarakat yang belum sadar akan hukum. Masyarakat yang sadar akan hukum batasan usia menikah akan lebih mencari tahu mengenai ketentuan apa saja yang akan mengikat dirinya mengenai hukum yang berlaku karena dengan begitu masyarakat tersebut akan lebih mudah untuk menjaakannya. Sehingga hal ini akan meminimalisir sanksi yang berlaku. Kemudian ada golongan masyarakat yang belum sadar akan adanya hukum mereka akan lebih cenderung lebih tidak memperdulikan aturan hukum baru karena kurangnya sosialisasi. Namun dalam hukum perkawinan ini masih banyak masyarakat yang enggan untuk menyadari akan aturan hukum perkawinan khususnya pada usia perkawinan, masih banyak masyarakat yang melanggar undang-undang perkawinan yang berlaku peraturan mengenai usia pernikahan sekaligus larangan menikah dalam usia yang sangat muda pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan itu merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemasahatan bagi pasangan suami istri dan masyarakat. Ituah salah satu tujuannya karena dampak yang

ditimbulkan pernikahan di bawah umur sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan masyarakat.

Desa Hadugdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumon yang berada di Kabupaten Padang Lawas saat ini banyak terdapat kasus pernikahan di bawah umur di daerah ini, yang terjadi disebabkan beberapa Faktor diantaranya adalah faktor keluarga, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor sosial anak. Dimana faktor keluarga yaitu anggota keluarga yang menikah lebih awal seperti kakaknya yang menikah muda dan membuat si adik pun ikut melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, karena harapan untuk sekolah tidaklah tinggi, membuat anak muda berpikir untuk menikah dini. Jika kakak dari remaja yang sudah menikah di bawah umur. sebelumnya berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, maka generasi penerus akan mengikuti jejak saudara kandungnya. Kemudian faktor orang tua adalah orang tua tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menyekolahkan anaknya. Orang tua menyekolahkan anaknya hanya untuk menutupi rasa malu, jika anak tidak bersekolah akan takut dibenci dan dipandang rendah mengingat perkembangan zaman yang sangat maju sekarang ini, yang membutuhkan standar kualifikasi pendidikan yang baik. Kondisi ekonomi juga dapat dengan mudah menjadi salah satu faktor dalam pernikahan dini, banyak orang tua yang bersikeras untuk menikahkan anaknya ketika anak mereka masih di bawah umur menikah, Dan faktor terakhir adalah faktor sosial yang dimana anak terlalu bebas tanpa bimbingan orang tua, hal ini dikarenakan orang tua yang kurang memperhatikan seorang anak dalam proses pergaulan, seperti yang terjadi sekarang ini banyak

anak yang memiliki pergaulan yang jauh dari kata aman, dengan kata lain belum bisa menentukan bagaimana dalam pergaulan yang positif.

Berikut data dari masyarakat Desa Hadungdung pintu Padang

**Tabel 1.1**

**Data Masyarakat Hadungdung Pintu Padang**

<b>Data Masyarakat Desa Hadungdung Pintu Padang</b>	
Jumah kartu keluarga	144 Kartu Keluarga
Jumah masyarakat	625 Jiwa
Laki-laki	301 Laki-laki
Perempuan	324 perempuan
Dewasa	335 orang
Remaja	71 orang
Anak-anak	219 anak-anak
JumahYang meakukan Pernikahan Di Bawah Umur	27 orang

Dari data yang saya dapatkan pada tahun 2019 terdapat 5 kasus terjadinya pernikahan di bawah umur, kemudian di tahun 2020 kasusnya meningkat yang dimana sebanyak 7 kasus yang terjadi. Pada tahun 2021 peningkatan kasus tersebut naik drastis terbukti bahwa ada 13 kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi ini membuktikan bahwa kasus pernikahan di bawah umur meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, pada tahun 2022 kasus pernikahan di bawah

umur menurun terbukti hanya terdapat 2 kasus pernikahan di bawah umur. Dari 27 orang yang melakukan pernikahan di bawah umur, 3 diantaranya merupakan melakukan pernikahan dikarenakan faktor keluarga, kemudian 4 dikarenakan faktor orang tua, 8 diantaranya dikarenakan faktor ekonomi, kemudian yang terakhir 12 orang yang dikarenakan faktor sosial. dari tinjauan yang saya teliti faktor sosial merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya pernikahan di bawah umur terbukti dari data yang saya dapatkan sebanyak 12 orang (44,4 %) dari jumlah keseluruhannya yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu 27 orang.

Dalam pernikahan di bawah umur jika tidak mengajukan dispensasi nikah, maka pernikahan di bawah umur ini tidak memiliki legalitas untuk diakui secara hukum negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dari data yang diperoleh pelaku pernikahan di bawah umur ini hanya melakukan pernikahan secara agama saja dan tidak memiliki legalitas untuk diakui pernikahannya dalam hukum negara. hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat yang dimana akan banyak masyarakat yang akan menyepelekan pernikahan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, aparat desa sudah melakukan beberapa cara untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di desa Hadungdung Pintu Padang ini. Salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi terhadap remaja bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masa depan



hal ini dilakukan untuk memperluas pemikiran seorang anak untuk, menghindari pernikahan di bawah umur tersebut. selain ada juga cara lain dimana setiap seminggu sekali diadakan pengajian bagi kaum pemuda pemudi, pengajian ini diwajibkan oleh kepala desa bagi seluruh kaum remaja untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan anak remaja dan menjauhkannya dari hal hal negatif dan pergaulan bebas. Namun hal ini tidak begitu efektif untuk menjadi solusi mengurangi angka pernikahan di bawah umur bahkan menimbulkan masalah baru. Kegiatan yang diselenggarakan oleh aparat desa seharusnya berdampak positif tetapi malah dijadikan alasan seorang anak untuk keluar berpacaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menjadi alasan untuk melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur di desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumon sebagai subjek penelitian karena di desa tersebut terdapat banyak permasalahan terkait dengan perkawinan di bawah umur. Untuk itu dalam penelitian ini mengangkat penelitian ini dengan judul, Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perkawinan (Studi Di Desa Hadungdung Pintu Padang).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka di bawah ini dikemukakan berbagai masalah yang melatar belakangi penelitian ini, yakni:

1. Pernikahan di bawah umur yang melanggar peraturan Undang-undang Perkawinan di indonesia

2. Akibat pernikahan di bawah umur menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2019.
3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur
4. Faktor keluarga, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor sosial anak menjadi penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang
5. Tanggapan Hatobangon dan Sekretaris Desa Hadungdung Pintu Padang mengenai pernikahan di bawah Umur di desa Hadungdung Pintu Padang

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun dalam batasan masalah dalam penelitian ini, membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian berfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti yaitu : akibat hukum pernikahan di bawah umur dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur tersebut.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Hadungdung Pintu Padang?
2. Bagaimanakah efektivitas upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang?
3. Bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan legalitas pernikahan



di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Akibat pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Hadungdung Pintu Padang.
2. Keefektivitasan Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang.
3. Cara masyarakat untuk mendapatkan legalitas pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1.6.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan tentang perilaku, sikap dan pandangan serta akibat dari pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumon.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Dengan Melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan kalangan seperti :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat dari pernikahan dibawah umur.

2. Bagi pembaca

Bagi seluruh pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akibat dari pernikahan dibawah umur, serta dapat menjadi bahan sumber kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat sangat diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan yang membawa makna positif mengenai akibat dari pernikahan di bawah umur. Terkhusus untuk anak remaja sangat diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan perbandingan untuk menjadi remaja yang dapat membedakan mana perbuatan yang positif dan negatif bagi dirinya.

